

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Definisi perlindungan hukum anak mencakup tindakan perlindungan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, melibatkan aspek fisik dan psikis. Hal ini sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menetapkan batas usia anak yaitu dibawah 18 tahun sebagai acuan, dan memiliki tujuan untuk melindungi anak dari segala tindakan yang dapat membahayakan mereka secara holistic, termasuk dalam dimensi mental, fisik, sosial, ekonomi dan politik. Upaya mencapai keadilan sosial yang adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perlindungan hak anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana. Perlu kolaborasi antara Lembaga hukum, masyarakat serta korban untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban tindak pidana, terutama perihal kasus persetubuhan. Dalam beberapa kasus tindak pidana, peran serta korban dapat menjadi factor yang kompleks terutama dalam tindak pidana persetubuhan. Namun penting untuk selalu menekankan bahwa pelaku tindak pidana tidak selalu bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana<sup>1</sup>. Berdasarkan hal ini, penulis akan meneliti tentang Kausalitas Terjadinya Tindak Pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai Korban dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022) dan apakah jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk melakukan pembuktian terhadap korban yang memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual (*sexual violence*) termasuk dalam salah satu praktek seks yang menyimpang yang dilakukan diluar

---

<sup>1</sup> YuliaRena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Graha Ilmu 2010).[14].

hubungan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama islam<sup>2</sup>. Kekerasan seksual dikenal dengan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang menyimpang dan dapat merugikan pihak korban serta merusak ketentraman di dalam Masyarakat dan menimbulkan akibat yang serius<sup>3</sup>.

Kejahatan ini juga dapat di artikan sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan seseorang merasa terintimidasi. Selain itu, mereka juga merasa dilecehkan dan kehilangan kehormatan serta harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak. Kejahatan ini termasuk dalam suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan suatu tindak criminal yang harus ditindak lamjuti, dan tergolong sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).

Menurut Pasal 1 dalam UU system peradilan pidana anak, covensi mengenai hak haka nak memberikan definisi anak yaitu orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Yang apabila diuraikan berarti yang disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Karena belakangan ini tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa juga banyak dilakukan oleh anak anak. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan dan apapun yang berhubungan dengan norma-norma kesopanan harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Penyebab terjadinya kasus persetubuhan ini salah satunya bisa disebabkan karena teknologi

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Refika Aditama 2011).[32].

<sup>3</sup> ibid

yang mulai berkembang dan kurangnya pengawasan oleh orang tua sehingga situs-situs ilegal mudah diakses oleh anak-anak melalui internet.

Jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 yang disebutkan oleh kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mengalami peningkatan mencapai 6.454 menjadi 6.980 ditahun 2020. Selanjutnya ke tahun 2021 meningkat sebesar (25,07%) menjadi 8.730, dan aduan tertinggi kasus kejahatan seksual berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan atau persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%). Kasus dengan kekerasan fisik dan/atau psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara<sup>4</sup>. Sementara itu, data di system berbasis teknologi informasi yang digunakan badan reserse criminal polri untuk mengelola dan memantau perkembangan penyidikan tindak pidana mencatat sebanyak 103 perkara terkait persetubuhan dan pencabulan pada anak dalam 6 hari pertama diawal tahun 2022. Data yang dicatat Polda Jawa Timur yaitu sebanyak 15 perkara. Aduan yang diterima komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan tabulasi datanya mencatat sebanyak 2.296 jumlah kasus pelanggaran hak anak dan 742 diantaranya adalah perlindungan khusus anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari hal ini, pengawasan orang tua merupakan peran yang sangat penting dalam mendidik anak, agar dimasa mendatang anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental maupun sosial, juga terlepas dari hal-hal yang negatif. Salah satu permasalahan

---

<sup>4</sup> KPAI : *Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak*, [http:// https://www.bankdata.kpai.go.id/](http://https://www.bankdata.kpai.go.id/)

<sup>5</sup> Pusdatin KPAI 2022

hukum yang paling penting untuk ditinjau lebih dalam adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak seperti yang diketahui, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yang meliputi norma kesopanan, agama, dan norma kesusilaan. Persetubuhan termasuk salah satu bentuk kejahatan yang meliputi pelecehan dan penodaan terhadap harkat dan martabat manusia. Diketahui belakangan ini persetubuhan juga dilakukan oleh anak dibawah umur, namun bukan dilakukan karena adanya suatu pemaksaan dari pelaku, tapi dilakukan karena atas dasar saling mencintai atau suka sama suka. Seperti salah satu kasus dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur bernomor Register Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022. Dalam kronologi kasus ini pelaku berusia 23 tahun dan korban masih berusia 13 Tahun, yang tergolong sebagai anak dibawah umur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Kasus dalam Surat Tuntutan tersebut menarik untuk diteliti karena pelaku dan korban melakukan beberapa kali persetubuhan atas dasar suka sama suka. Namun dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya dan tidak melakukan pertimbangan terhadap adanya peran korban sehingga dirasa tidak menciptakan keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

Dalam kasus tersebut, ada hal- hal yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut karena adanya perbedaan dari kualifikasi jenis korban dilihat dari korban menghendaki atas terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut namun tidak adanya pertimbangan terhadap peranan korban oleh jaksa penuntut umum sehingga pemjatuhan pidana terdakwa relatif sama.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II pasal 287 ayat (1) telah mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,*

*padahal diketahuinya atau yang diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ataupun terhadap anak, yang berbunyi “*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain.*”

Dalam terjadinya suatu tindak pidana korban bisa saja menjadi pemicu terjadinya tindak pidana itu sendiri sehingga disisi lain tidak sepenuhnya pelaku yang bersalah karena adanya peran dalam kedudukan korban dalam terjadinya sebuah perbuatan pidana, dan jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan pembuktian dalam melakukan sebuah penuntutan, sehingga bisa diketahui dalam kejadian itu korban mempunyai kedudukan sebagai pemicu demi terlaksananya perbuatan asusila. Artinya korban secara sukarela yang membuat dirinya sebagai korban dalam perbuatan tersebut.

Para ahli teori telah mengembangkan tipologi korban yang terutama memperhatikan karakteristik situasional dan pribadi korban serta hubungan antara korban dan pelaku. Stephen Schafer seorang Profesor Kriminologi di Universitas Budapest sekaligus peneliti ulung dibidang Viktimologi mengungkapkan tipologi korban menjadi beberapa bentuk dilihat berdasarkan perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, salah satunya adalah *Proactive victims* yaitu orang yang membuat dirinya sendiri menjadi korban, seperti kasus persetubuhan anak belum cukup umur dimana korban dan tersangkanya berstatus pacaran dan *Socially*

*weak victims* adalah orang yang nilai sosialnya lemah mengakibatkan dirinya menjadi korban. Benjamin Mendelsohn salah satu kriminolog pertama yang menciptakan tipologi korban, membedakan typology korban berdasarkan derajat kesalahannya menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah *The Victims As guilty as the offender and voluntary victim* yaitu korban yang sama salahnya dengan pelaku atau korban sukarela.<sup>6</sup> Penting untuk dicatat bahwa kriminolog berusaha untuk menunjukkan bahwa korban mungkin memiliki beberapa peran dalam viktimisasi dan tidak benar-benar tidak bersalah. Saat ini kita sering mengenali peran viktimisasi tanpa menyalahkan individu karena pada akhirnya orang yang tersinggung adalah orang yang tersinggung.

Sehingga dalam hal ini sebenarnya tujuan hukum itu mulia yang dibuat agar memberi pelayanan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, adil, sejahtera dan seimbang, tetapi nyatanya masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Penyimpangan-penyimpangan tersebut harus ditindak lanjuti secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengingat adanya peran dalam kedudukan korban dalam sebuah perbuatan pidana, Jaksa Penuntut Umum dapat mempertimbangkan hal dalam melaksanakan memberikan penuntutan terhadap terdakwa. Dengan melihat peran dan posisi korban dalam perbuatan pidana akan memberikan tuntutan lebih adil bagi pelaku dan korban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan atau nilai yang terkandung dalam masyarakat demi menjamin kehidupan terdakwa maupun pihak korban dan masyarakat menjadi lebih baik, aman, tentram dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**

---

<sup>6</sup>Mendelsohn, B. (1976). Viktimologi dan tren masyarakat kontemporer. *Korban*, 1 (1), 8-28

**DIBAWAH UMUR DALAM PROSES PENUNTUTAN DITINJAU  
DARI TEORI PEMBUKTIAN (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM NO: REG. PERKARA PDM-  
11/BATU/Eku.2/05/2022)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022?
2. Bagaimana pembuktian peranan korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022 ditinjau dari teori pembuktian?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM 11/BATU/Eku.2/05/2022.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022 ditinjau dari teori pembuktian.

**D. Manfaat Penelitian**

1) Bagi Penulis

Terdapat harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman tambahan terkait bagaimana pembuktian peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

2) Bagi Masyarakat

Terdapat harapap penelitian ini, bisa menjadikan masyarakat lebih

peka dan paham terhadap permasalahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

### 3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Terdapat harapan seluruh aparat penegak hukum bisa membuat penelitian ini selaku masukan dalam pembuktian peranan korban perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua jenis kegunaan dalam penelitian ini, meliputi :

### 1. Kegunaan Teoritis

Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahannya wawasan keilmuan hukum pidana khususnya tentang pembuktian peranan korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur ditinjau dari teori pembuktian.

### 2. Kegunaan Praktis

Terdapat harapan manfaat praktisi ini yakni bisa bermanfaat bagi seluruh penegak hukum dan periset yang hendak mengkaji khususnya tentang pembuktian peranan korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur ditinjau dari teori pembuktian.

## **F. Metode Penelitian**

Supaya permasalahan dalam penelitian ini bisa diselesaikan, maka penulis menggunakan metode penelitian diantaranya :

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum dimana hukum digambarkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum digambarkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas <sup>7</sup> dan penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma yang ada didalam perundang-undangan.<sup>8</sup>

Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan dalam penelitian ini yaitupendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian hasil dari kajian itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan kasus yang diteliti.
- b) Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian masalah dalam penelitian dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakanginya dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
- c) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan issu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Bahan Hukum

Penulisan hukum ini menggunakan data yang mencakup :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hokum yang terdiri dari aturan

---

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

<sup>8</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

hukum nasional berdasarkan hierarki, mulai dari UU dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum ini berisi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain :

- a) Undang-undang dasar negara RI tahun 1945
- b) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP
- c) Kitab undang-undang hukum acara pidana
- d) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak
- e) Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- f) Undang-undang Kejaksaan no. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Undang undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 mengenai perubahan atas UU no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan pengertian mengenai bahan hukum primer seperti artikel, buku buku, journal, hasil peneliti, makalah dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, Bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku
- 2) Journal yang bersangkutan dengan penelitian tersebut
- 3) Pendapat para ahli dan narasumber yang bersangkutan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan pemahaman terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya, bahan hukum ini adalah bahan hukum tambahan atau bahan hukum sebagai pelengkap.

#### 4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Studi dokumen, Teknik mengumpulkan data dengan menganalisa dokumen berupa data tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti semacam peraturan perundangundangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- b) Wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.
- c) Studi kepustakaan, proses pengumpulan data yang didapat dari literatur terkait dengan penelitian ini yang dapat membantu dalam menganalisa seperti buku, catatan atau laporan hasil penelitian dimasa terdahulu.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Data pada penelitian mengenai pembuktian peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur ini memakai analisis data deskriptif kualitatif yang mana data primer dan sekunder yang sudah tersusun dengan sistematis lalu dianalisis secara perspektif memakai deduktif dan induktif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang akan disusun berisi 4 bab yang bisa dipahami secara mudah bagi pembaca maupun penulis yakni :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama merangkum sebagian penjelasan yang menjadi dasar memilih judul skripsi ini, termasuk menjadi tumpuan terkait penjelasan

skripsi yang ditulis. Bab I meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua menguraikan mengenai tinjauan yuridis dan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan oleh penulis yaitu pembuktian peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur (Analisa surat tuntutan) yang ditinjau dari teori pembuktian. Bab II ini berisi tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan Umum Anak, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian, tinjauan mengenai jaksa dan penuntut umum dan Tinjauan umum tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Isi pada bab ketiga membahas inti permasalahan yang dikaji mengenai bagaimana pembuktian peranan korban dalam terjadinya tindak pidana dan menganalisa surat tuntutan yang ditinjau dari teori pembuktian.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab bagian akhir yaitu bab yang keempat, peneliti menyuarakan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini.